



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 181 /IV.01/HK2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN
PENYUSUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa agar perencanaan pembangunan Sumberdaya Manusia di Provinsi Lampung dapat terlaksana secara komprehensif dan integral dipandang perlu dilakukan penyusunan Indikator Pembangunan Sumber Daya Manusia, Indikator Kesejahteraan Rakyat dan Indikator Tenaga Kerja;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dipandang perlu untuk membentuk Tim Teknis Penyusunan Indikator Pembangunan Sumber Daya Manusia dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Lampung tahun 2004 – 2009;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/HK/2005 tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/B.VI/HK/2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
4. Nota Kesepahaman antara Kepala Bappeda Provinsi Lampung dan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung tanggal 20 April 2002 Nomor : 074/01/IV.01/Sek/2002 ;
Nomor : 18522.047A
5. Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung Nomor 910/005/IV.01/Sek/2005 tanggal 6 April 2005 tentang Penunjukan Pimpinan Kegiatan/Pembantu Penanggungjawab Pengguna Anggaran dan Sekretaris Kegiatan serta Pembantu Pemegang Kas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan PERTAMA** : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Indikator Pembangunan Sumber Daya Manusia dengan susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mempersiapkan dan menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Penyusunan Indikator Pembangunan Sumberdaya Manusia;
 2. Menelaah proposal dan laporan (hasil pekerjaan) Penyusunan Indikator Pembangunan Sumberdaya Manusia oleh BPS Provinsi Lampung;
 3. Melaksanakan sosialisasi Indikator Pembangunan Sumberdaya Manusia.
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung T.A. 2005 DASK Bappeda Provinsi Lampung Kegiatan Penyusunan Indikator Pembangunan Sumber Daya Manusia.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 11 Mei 2005

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Kepala Bawasda Provinsi Lampung.
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Biro Biproam Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
5. Himpunan Keputusan.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS PENYUSUNAN
 INDIKATOR PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA
 TAHUN 2005**

NO	NAMA/ JABATAN PADA UNIT KERJA/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (Rp/Bulan)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Penanggungjawab	-	Honorarium dibebankan kepada DASK Bappeda Provinsi Lampung T.A. 2005
2.	Kabid Sosbud Bappeda Provinsi Lampung	Pimpinan Kegiatan	-	
3.	Kasubbid SDM Bappeda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
4.	Kasubbid Kesra Bappeda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
5.	M. Aman Sentosa, SP (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Sekretaris	175.000,-	Honorarium untuk nomor urut 1, 2, 6, 14 s.d. 22 diberikan pada kegiatan lain
6.	Kasubbid Pemerintahan dan Hukum Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	-	
7.	Kasie Penyusunan Program Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Kasubbag Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	Kasie Pengumpulan Data dan Pengolahan Data Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
10.	Idham Nur, S.Sos (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11.	Irma Nurachmi, SP (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
12.	Khaidir Aliun (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
13.	Milyana, SP (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
14.	Agus Guntur S, S.E. (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	-	
15.	Fitrianita D. S.STP, M.Si. (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	-	
16.	Putri Kartarina, S.Sos. (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	-	
17.	Suprihati (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	-	
18.	Emrin Riady, S.Sos. (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	-	
19.	Sarbini Dj (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	-	
20.	Mastuah (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	-	
21.	Watini (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	-	
22.	I. Wayan Suwendra (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	-	

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
 Sekretaris Daerah Provinsi,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH
 Pembina Utama
 NIP. 460 012 966